

**PERAN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI DALAM
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI****Felix Jansen Silaban¹, Janpatar Simamora²****felix.silaban@student.uhn.ac.id¹, patarmora@uhn.ac.id²****Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia**

Abstrak: Korupsi merupakan faktor utama yang menghambat pembangunan dan menciptakan disintegrasi sosial, sehingga diperlukan tindakan pencegahan yang efektif. Bidang intelijen Kejaksaan Tinggi memiliki peran strategis dalam pengumpulan dan analisis data intelijen untuk mengidentifikasi potensi korupsi dan memperkuat tindakan pencegahan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan analisis dokumen dan pembahasan dengan literatur yang relevan. Temuan studi menunjukkan bahwa pengumpulan intelijen sangat penting untuk meningkatkan kegiatan pencegahan melalui analisis risiko, deteksi dini, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penguatan sumber daya manusia dan informasi teknologi menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan fungsi intelijen tersebut. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kerja sama antar organisasi dan pengembangan kemampuan intelijen di Tinggi sangat penting untuk menangani tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Intelijen Kejaksaan Tinggi, Pencegahan Korupsi, Analisis Risiko.

***Abstract:** Corruption is a major factor that hinders development and creates social disintegration, thus requiring effective preventive measures. The intelligence sector of the High Prosecutor's Office plays a strategic role in collecting and analyzing intelligence data to identify corruption potentials and strengthen preventive actions. The research methodology employed is a qualitative study with a descriptive approach, involving document analysis and discussions with relevant literature. The study findings indicate that intelligence gathering is crucial for enhancing prevention activities through risk analysis, early detection, and coordination among law enforcement agencies. Strengthening human resources and information technology serves as a key factor in optimizing the intelligence function. The results of this study demonstrate that interorganizational cooperation and the development of intelligence capabilities at the High Prosecutor's Office are essential for handling corruption crimes effectively and efficiently.*

Keywords: High Prosecutor's Office Intelligence, Corruption Prevention, Risk Analysis.

PENDAHULUAN

Keuangan publik, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara masih dirusak oleh korupsi struktural. Terlepas dari upaya pemberantasan yang insentif, seperti penindakan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), penuntutan oleh kejaksaan, dan keputusan pengadilan tindak pidana korupsi, bukti dan data menunjukkan bahwa tantangan pencegahan korupsi masih besar dan berkembang.¹ Pada tahun 2024, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia meningkat menjadi 37/100. Namun, metrik lain menunjukkan bahwa masyarakat masih rentan dan toleran terhadap korupsi, sehingga upaya pencegahan harus diperkuat².

Secara kuantitatif, jumlah putusan perkara dan kemungkinan kerugian negara yang signifikan. Pada tahun 2024, Mahkamah Agung mencatat ribuan perkara korupsi yang diputuskan di pengadilan tindak pidana korupsi (misalnya, 1.623 perkara diputuskan pada tahun itu), dan laporan publik mencatat nominal kerugian negara yang signifikan terkait korupsi.³ Hasil menunjukkan bahwa penanganan represif saja tidak cukup; pencegahan yang sistematis dan berbasis intelijen sangat penting.

Bidang Intelijen Kejaksaan memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan intelijen yustisial, seperti penyelidikan intelijen, penggalangan, pengamanan, dan pencegahan-tangkal, dalam rangka penegakan hukum nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi kebijakan penegakan hukum secara preventif maupun represif. Menurut organisasi dan fungsi Kejaksaan, intelijen berfungsi sebagai alat strategis untuk mendeteksi korupsi sejak dini, mengawasi pembangunan strategis, dan bekerja sama dengan unit teknis, seperti seksi tindak pidana khusus, untuk menindaklanjuti kasus.⁴

Walaupun fungsi intelijen diawasi dan dijalankan oleh Kejaksaan Tinggi, ada beberapa masalah praktik yang memerlukan penelitian. Ini termasuk koordinasi antar institusi (Kejaksaan, KPK, Kepolisian, dan inspektorat daerah), efektivitas operasi pencegahan, kapasitas sumber daya manusia dan teknologi intelijen, dan mekanisme Republik Indonesia.⁵ akuntabel.⁶ Intelijen berperan aktif dalam praktik kejaksaan lokal, seperti penetapan tersangka oleh beberapa hakim dan tindakan intelijen untuk menangkap dan mencari DPO. Namun, tidak banyak penelitian empiris yang mengukur hasil pencegahan secara kuantitatif.⁷

Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun institusi tersebut menjalankan fungsi utama kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Pengaturan Kejaksaan yang semata-mata ditetapkan melalui undang-undang mengindikasikan kelemahan posisi hukumnya secara fundamental, sehingga menciptakan ketidakpastian mengenai kedudukan dan wewenangnya dalam tatanan ketatanegaraan.⁸ Dalam kajian literatur peradilan pidana, Kejaksaan dipandang sebagai entitas yang mendominasi sistem peradilan karena perannya yang signifikan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.⁹ Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penghambat peran bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi?
2. Apa saja kebijakan yang dapat memperkuat peran bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi dalam pencegahan tindak pidana korupsi secara lebih akuntabel dan terukur?
3. Bagaimana strategi dan metode intelijen yustisial yang diterapkan Kejaksaan Tinggi dalam mengidentifikasi dan mengawasi tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Pada data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder berupa jurnal akademik, buku akademik tindak pidana korupsi, dan penelitian terdahulu yang digunakan untuk memperkaya analisis.¹⁰

Bahan hukum primer terdiri dari Undang - Undang Dasar Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,¹¹ Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹², Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Jaksa Agung yang mengatur organisasi dan fungsi intelijen kejaksaan adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara sumber hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum, diterapkan sebagai referensi untuk menjelaskan istilah dan konteksnya.¹³

Tiga dimensi utama yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Pendekatan perundang-undangan yang melihat teks undang – undang secara langsung dan menemukan pasal terkait dengan intelijen preventif.
2. Pendekatan konseptual, yang melihat konsep dan teori hukum pidana pencegahan korupsi.
3. Pendekatan kasus yang melihat kasus korupsi nyata yang ditangani Kejaksaan.

Analisis data yang dipakai berupa analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode analisis ini memungkinkan peneliti untuk evaluasi kritis terhadap efektivitas hukum sekarang dan mengadakan rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi

Dalam pandangan normatif, Divisi Intelijen Kejaksaan Tinggi wajib memiliki fungsi strategis utama di dalam sistem pencegahan korupsi Indonesia, terutama melalui kegiatan intelijen yustisial yang secara ideal diarahkan untuk mendekripsi dan menghalangi pelanggaran hukum sebelum terjadinya, sesuai dengan nilai-nilai etis keadilan yang bersifat antisipatif serta tanggung jawab publik.¹⁵ Mengacu pada tolak ukur normatif yang bersumber dari kerangka peraturan perundang-undangan dan tuntutan etis, fungsi pokoknya harus meliputi pengidentifikasi awal potensi penyimpangan keuangan negara, seperti pencurian dana anggaran dan belanja negara dalam proyek infrastruktur; pemantauan pembangunan strategis tingkat nasional dan regional, meliputi pengawasan proyek-proyek skala besar seperti konstruksi jalan tol atau waduk yang rawan praktik korupsi; serta kerja sama antar bidang dengan institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Inspektorat.¹⁶ Operasi intelijen yustisial harus dilaksanakan melalui kegiatan intelijen yang mencakup pengumpulan informasi rahasia, pemetaan risiko berdasarkan analisis ramalan, serta penyampaian temuan deteksi awal kepada wakil Jaksa Agung Bidang Intelijen untuk langkah pencegahan. Fungsi ini tidak hanya responsif tetapi juga aktif secara normatif,¹⁷ dengan tujuan mengurangi kerugian negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun karena korupsi, sehingga mempertahankan keutuhan keuangan publik dan mendorong pembangunan yang lestari sebagaimana ditetapkan oleh norma konstitusional.¹⁸

Jaksa memiliki tanggung jawab untuk mengajukan tuntutan dalam perkara pidana di pengadilan, mewakili kepentingan negara dan masyarakat, serta menjamin bahwa proses peradilan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.¹⁹ Dalam menjalankan

wewenangnya, jaksa berkewajiban mengejar kebenaran materiil melalui pencarian dan pengungkapan fakta-fakta secara mendalam, sehingga putusan pengadilan dapat mencerminkan keadilan yang sejati. Tugas ini menjadi semakin menantang ketika menghadapi kasus korupsi dan kejahatan terorganisir yang semakin rumit.²⁰

Pencegahan tindak pidana korupsi memerlukan mekanisme pengawasan yang terstruktur dan terukur guna menekan peluang penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan sistem deteksi ini merupakan kebutuhan pokok untuk meminimalkan potensi kerugian negara, khususnya pada proyek-proyek strategis yang menuntut akuntabilitas tinggi. Tanpa instrumen pengawasan yang memadai, kebijakan publik rentan dieksloitasi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi, sehingga tujuan pemerintahan yang bersih dan transparan sulit dicapai.²¹

Kendala Implementasi Intelijen Kejaksaan dalam Pencegahan Korupsi

Dari sudut pandangan normatif, walaupun fungsi Divisi Intelijen Kejaksaan Tinggi diatur dengan tegas, penerapannya di lapangan tidak boleh dihalangi oleh hambatan struktural dan operasional yang merusak tuntutan etis pencegahan korupsi yang efisien, yang dapat menurunkan efektivitas hingga 40 persen bertentangan dengan standar keadilan hingga pertanggungjawaban.²² Hambatan pokok yang harus diatasi agar sesuai dengan harapan normatif mencakup:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan pelatihan spesialis intelijen yustisial: Tidak semua jaksa boleh kurang memiliki dasar teknis untuk melaksanakan aktivitas intelijen hukum, seperti analisis data forensik atau evaluasi risiko, karena hal tersebut melanggar norma kompetensi profesional dan kesamaan. Kondisi ini menimbulkan variasi mutu pelaksanaan fungsi intelijen di berbagai Kejaksaan Tinggi, di mana jaksa di wilayah terpencil tidak boleh kurang mahir dibandingkan yang di pusat. Sebagai contoh, dalam peristiwa proyek pembangunan di Papua, keterbatasan sumber daya manusia tidak boleh menunda pengidentifikasi penyimpangan dana otonomi khusus, yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang merata.²³ Situasi ini berpotensi mengurangi integritas lembaga dan menghalangi upaya pencegahan korupsi yang seharusnya dilaksanakan secara objektif tanpa tekanan politik. Kejaksaan, sebagai institusi pelaksana kekuasaan negara di bidang hukum, harus menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemandirian agar pelaksanaan wewenangnya benar-benar terhindar dari intervensi, khususnya dari kekuasaan eksekutif. Kemandirian kelembagaan dan fungsional merupakan prasyarat mutlak untuk penegakan keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Tanpa adanya jaminan kemandirian tersebut, pelaksanaan fungsi intelijen akan bersifat semata-mata formal dan tidak mampu memberikan signifikan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi secara menyeluruh.²⁴
2. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur teknologi informasi Proses pengumpulan, analisis, dan distribusi informasi harus memanfaatkan sistem yang terpadu dan terlindungi, seperti basis data intelijen yang dienkripsi, untuk menegakkan norma keamanan data dan efisiensi. Namun, sebagian besar Kejaksaan Tinggi di daerah tidak boleh kekurangan alat yang sesuai, seperti perangkat lunak evaluasi risiko atau server awan, yang mengakibatkan ketergantungan pada metode manual dan meningkatkan bahaya kebocoran data, yang bertentangan dengan standar etis kemajuan teknologi, khususnya dalam konteks digitalisasi masa pandemi.
3. Koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal: Meskipun terdapat forum koordinasi, seperti antara Kejaksaan, KPK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pelaksanaannya tidak boleh tetap bersifat sektoral dan tidak efisien, karena hal tersebut melanggar norma kerja sama antar lembaga. Informasi intelijen

harus dibagikan secara efisien tanpa kerahasiaan yang berlebihan atau pengelolaan yang berbeda, seperti dalam kasus koordinasi penanganan korupsi e- KTP yang melibatkan beberapa institusi tetapi gagal menghindari kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun, yang melanggar prinsip pertanggungjawaban bersama.²⁵

4. Kurangnya pengawasan internal dan pertanggungjawaban intelijen: Pelaksanaan fungsi intelijen harus didukung oleh mekanisme kontrol yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, seperti akses data pribadi tanpa izin, sesuai dengan norma etis transparansi dan hak asasi manusia. Saat ini, absennya mekanisme penilaian kinerja intelijen yang seragam dan transparan berisiko menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, yang tidak boleh terjadi. Secara keseluruhan, hambatan- hambatan ini tidak boleh membuat fungsi pencegahan korupsi menjadi tidak maksimal, khususnya dalam pengidentifikasi awal penyimpangan proyek pemerintah dan pengelolaan keuangan publik, dengan dampak jangka panjang seperti penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, yang bertentangan dengan ideal normatif integritas institusional.

Strategi Penguatan Peran Bidang Intelijen Kejaksaan

Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi melalui fungsi intelijen kejaksaan, tuntutan normatif mengharuskan langkah-langkah strategis yang menyeluruh dan didasarkan pada bukti, dengan sasaran peningkatan efisiensi hingga 30 persen dalam lima tahun untuk memenuhi standar etis dan hukum.²⁶ Strategi ini harus mencakup:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia intelijen yustisial: Pelatihan spesialis bagi jaksa intelijen dalam bidang evaluasi risiko, analisis informasi, dan pengelolaan data harus menjadi prioritas nasional, termasuk program sertifikasi internasional seperti dari interpol, untuk menutup kesenjangan kompetensi dan memastikan jaksa di daerah dapat melaksanakan tugas dengan standar tinggi, sebagaimana diwajibkan oleh norma pengembangan profesional.²⁷
2. Digitalisasi sistem intelijen kejaksaan: Pengembangan sistem intelijen terintegrasi yang memungkinkan pertukaran data secara real-time antara Kejaksaan, KPK, BPKP, dan aparat penegak hukum lainnya harus mempercepat proses pengidentifikasi awal, dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk analisis ramalan, mengurangi waktu respons dari bulan menjadi hari, sesuai dengan etika teknologi dan norma efisiensi.²⁸
3. Penguatan peraturan dan mekanisme koordinasi: Pemerintah harus menjelaskan batas dan lingkup kerja intelijen kejaksaan dalam konteks pencegahan korupsi melalui revisi undang-undang, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan institusi lain, termasuk protokol bersama untuk berbagi informasi rahasia tanpa melanggar privasi, menegakkan prinsip-prinsip normatif kejelasan hukum dan kerja sama.²⁹
4. Transparansi dan pertanggungjawaban: Sistem pelaporan publik harus memastikan bahwa setiap aktivitas intelijen kejaksaan memiliki pengaruh konkret terhadap pencegahan korupsi dan pembangunan yang bersih, seperti papan kontrol daring yang menampilkan indikator kinerja, dengan mekanisme audit independen untuk mencegah penyalahgunaan, selaras dengan norma etis pengawasan publik.
5. Kolaborasi lintas sektor: Kejaksaan harus memperluas kemitraan dengan masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga penelitian hukum untuk membangun model pencegahan korupsi yang didasarkan pada bukti. Sebagai contoh kerja sama dengan universitas untuk penelitian bersama harus menghasilkan instrumen prediksi korupsi yang lebih tepat, seperti model statistik untuk proyek-proyek berisiko tinggi, sesuai dengan ideal normatif tata kelola yang inklusif dan berbasis pengetahuan.³⁰

Pelaksanaan strategi ini harus mengubah intelijen kejaksaan menjadi instrumen pencegahan yang lebih efektif, berkontribusi pada penurunan indeks korupsi Indonesia

dari posisi terkini, sebagaimana ditetapkan secara etis.³¹

KESIMPULAN

Korupsi dapat dianggap sebagai pelanggaran yang mengancam kelangsungan bangsa dan negara, sekaligus menyalahi hak-hak sosial serta ekonomi warga masyarakat. Upaya penegakan hukum dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum sambil memadukan prinsip keadilan dan manfaat hukum bagi masyarakat luas. Penuntutan merujuk pada langkah penuntut umum dalam menyerahkan perkara pidana ke pengadilan dengan permohonan agar diperiksa dan diputuskan oleh hukum, di mana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap final dan selanjutnya dilaksanakan melalui eksekusi oleh jaksa pelaksana.³² Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Peran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” maka dapat disimpulkan bahwa elemen yang menghalangi fungsi divisi Intelijen Kejaksaan Tinggi mencakup keterbatasan sumber daya manusia serta pendidikan khusus intelijen yustisial, keterbatasan dana dan sarana teknologi informasi, kerja sama antar lembaga penegak hukum yang belum maksimal, serta defisiensi pengawasan internal dan tanggung jawab intelijen, yang secara normatif menentang tolak ukur etis keadilan dan pertanggung jawaban sehingga mengurangi keefektifan pencegahan korupsi hingga 40%, khususnya dalam identifikasi awal penyimpangan keuangan negara dan administrasi keuangan publik, yang akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Langkah-langkah yang dapat memperkuat fungsi tersebut secara lebih bertanggung jawab dan terukur meliputi peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan khusus, digitalisasi sistem intelijen dengan pembangunan sistem terpadu berbasis kecerdasan buatan, penguatan aturan melalui amandemen undang-undang untuk menghindari penumpukan tugas antar lembaga, implementasi keterbukaan dan tanggung jawab melalui mekanisme pelaporan publik serta audit mandiri, serta kerja sama lintas bidang dengan masyarakat dan akademik, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pencegahan korupsi hingga 30% dalam lima tahun, memastikan operasi intelijen tidak hanya reaktif tetapi juga pencegahan, bertanggung jawab, dan berkesinambungan sesuai dengan norma konstitusional dan etis. Taktik dan prosedur intelijen yustisial yang diterapkan Kejaksaan Tinggi dalam mengidentifikasi dan memantau kejadian korupsi mencakup pengumpulan data, pemetaan risiko berdasarkan analisis, serta penyampaian hasil identifikasi awal untuk tindakan pencegahan, yang secara normatif harus mencakup identifikasi awal potensi penyimpangan keuangan negara dalam proyek infrastruktur, pengawasan pembangunan strategis tingkat nasional dan regional, serta kolaborasi antar bidang dengan institusi seperti KPK, Kepolisian, dan Inspektorat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Abram Aprilio Parlindungan Siregar, J. S. (2025). Kejaksaan Agung sebagai Penjaga Keadilan : Analisis TanggungJawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana. Medan: Jurnal Formusa Ilmu Terapan.
- Arbani. (2024). Pentingnya Badan Intelijen Pertahanan dalam Non-Combat Military Mission: Instrumen Perhatian Khusus untuk Pentingnya Badan Intelijen Pertahanan dalam Non-Combat Military Mission: Instrumen Perhatian Khusus untuk . Jakarta: Jurnal syntax.
- Bayu Kurniawan, M. D. (2024). Peningkatan Peran Intelijen TNI Sebagai Strategi Soft Power Pada Kebijakan Pertahanan Guna Penanganan Terorisme. Medan: PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA.
- Bharoto, H. Y. (2019). Peran Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Cilacap. Cilacap:

Jurnal Idea Hukum.

- Ekel Tuahita Ginting, J. S. (2025). Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai. Medan: Journal of Health Education Law.
- I Made Agus Mahendra Iswara1, K. A. (2020). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia. Bali: KERTHA WICAKSANA.
- INDONESIA. Cimahi: Jurnal Hukum saraswati. Janpatar Simamora, B. M. (2025). Jaminan Konstitusional Terhadap Prinsip Kebebasan Dan Kemerdekaan Kejaksaan Dalam Menjalankan Kekuasaan Negara. Medan: Jurnal Arena Hukum.
- Ismail Ali, D. W. (2024). Faktor Penghambat Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Wajo Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Lamaddukkeleng: LEGAL: Journal of Law.
- ISWARA, M. A. (2020). FUNGSIONALITAS PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS BERBASIS DIGITAL DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI Janpatar Simamora, "Legal politic in cimbatin corruption Durrring Indonesian's Era Of Regional AUTONOMY". Jurnal of Indonesia Legal Student, vol 10, No 1, hal 136.
- Janpatar Simamora, B. M. (2025). Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Medan: Jurnal Konstitusi.
- Linanda, H. M. (2019). Peranan Kejaksaan Tinggi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kalimantan Timur". Samarinda: Jurnal Independent.
- Media Akademik.
- Ni Putu Ayu Christy Ivyana Agung Dewi, I. D. (2025). PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI BALI). Bali: Jurnal
- Nurahman, D. (2021). Tinjauan Yuridis Eksistensi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah Oleh Kejaksaan9Dwi Nurahman," Tinjauan Yuridis Eksistensi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah Oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Dan. jakarta: Jurnal Idea Hukum.
- Sang Ayu Putu Diah Utami, K. A. (2025). Peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Dalam Tindak Pidana Pemilu di Bali. Bali: Ethics and Law Journal.
- Selvia Natalia Berutu, J. S. (2025). Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana KorupsiDalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). Medan: Jurnal Media Informatika.
- Simamora, J. (2024). Legal politic in cimbatin corruption Durrring Indonesian's Era Of Regional AUTONOMY. Medan: Jurnal of .
- Wibowo, R. (2020). Strategi Penguatan Intelijen Kejaksaan untuk Pencegahan Korupsi: Pendekatan Berbasis Teknologi. Semarang: Jurnal Administrasi Publik.

Buku

- Asshiddiqie, J. (2016). Konstitusi dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022). Evaluasi Sistem Pengawasan Keuangan Negara. BPKP.
- Hamzah, A. (2018). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Sosial. Bandung: Mandar Maju.
- Hartati, S. (2021). Good Governance dan Pencegahan Korupsi di Lembaga Negara Jurnal Administrasi Negara, 17(3), hlm.110–129.
- KPK. (2022). Laporan Tahunan KPK 2022: Pencegahan Korupsi di Indonesia. KPK. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024. Mahkamah Agung RI. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2015). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Peraturan Perundang-Undangan :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

WEB

- Evaluasi Sistem Pengawasan Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tahun 2022. Website https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2022/lkpp_2022_1687233330.pdf
- Laporan Tahunan KPK 2022 tahun tentang Pencegahan Korupsi di Indonesia. Website <https://www.kpk.go.id>
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2024 Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Website <https://www.mahkamahagung.go.id> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.